

News Release

Perpu Cipta Karya Disahkan, Penyalahgunaan BBM Pertalite Bisa Dipidana

Indra Gunawan - KALTENG.NEWSRELEASE.ID

Jan 1, 2023 - 23:52




Gambar Ilustrasi di Sebuah SPBU

PALANGKA RAYA - Pemerintah Republik Indonesia telah resmi mensahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Karya.

Perpu No 2 Tahun 2022 tersebut mengatur tentang bagaimana sistim pengelolaan dan sanksi hukum apa saja bagi yang melanggar aturan hukum

menyangkut Cipta Karya.



Presiden Republik Indonesia, Ir H Joko Widodo, pada tanggal 30 Desember 2022, secara resmi telah mendatangi peraturan presiden tersebut serta diundangkan dan ditanda tangani juga oleh Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, Pratikno, pada tanggal yang sama.

Dalam perpu itu, ketentuan pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut; setiap orang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara dengan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000.000,- (Enam Puluh Milyar Rupiah).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 737 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022


MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 238

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Perpu No 2 Tahun 2022 ini, menekankan kepada penyalahgunaan BBM yang telah disubsidi oleh pemerintah selama ini, baik itu gas LPG, BBM jenis Pertalite serta Dex Solar.

"Penyalahgunaan BBM jenis pertalite sudah masuk sebagai pelanggaran pidana," ungkap Adetya.

Adietya Diadman, ST., MM, koordinator Tim Pendistribusian LPG 3 Kg dan subkoordinator pengawasan energi dan air tanah, dimana sesuai tupoksinya adalah pengawasan BBM dan LPG di Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah.

Selama ini penindak langsung dari pihak instansi belum ada, dan hanya selama

ini monitoring ke beberapa daerah di Kalteng. Diungkapnya, selama ada dibentuknya Tim terkait kelangkaan BBM jenis LPG 3 Kg ditengah - tengah masyarakat, ini dikarenakan faktor pendistribusian yang dapat dipermainkan pihak penyalur sehingga banyak BBM jenis ini langka adapun harga sangat jauh dari Het pemerintah.

Melihat peraturan presiden tersebut, terkait Cipta Karya, sangatlah berat ancaman hukuman dan dengan sanksi denda luar biasa besar. Apakah masih ada beberapa tempat di Indonesia, masih ada kelangkaan BBM Subsidi yang bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu.